



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421 / 343 - Disdik / 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua KB AL MANSURIAH Nomor : 421.1/004/AL-M/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola : JAMALUDIN
Nama Lembaga : KB AL MANSURIAH
No. Izin Operasional : 421.1/05/Kpts/IPAUDNF/Kec.Cgd/2020
Tanggal Izin Operasional : 13 Oktober 2020
Alamat Lembaga : Kp. Parakan Tiga RT. 004 RW. 006
Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Al-Mansuriah Parakan Tiga
No. SK Kemenkumham : AHU-0004541.AH.01.04.tahun 2016
Tanggal Akta Pendirian : 26 Januari 2016

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan KB AL MANSURIAH untuk mengajukan NPSN Baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 05 Februari 2021



B. HENRIS SUTISNA, S.Pd., MM
NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIGUDEG

Jalan Raya Jasinga Km 36 Tlp. (0251) 8682011 – Cigudeg 16660

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ 257 Kpts/ IPAUDNF/Kec.Cgd/2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

BUPATI BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan akhlaq sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu berpedoman kepada UUD 1945 dan Pancasila, atas dasar tersebut maka diperlukan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dengan dilaksanakan kegiatan bidang pendidikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.

Mengingat

1. Undang – undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembetukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301)
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14 tambahan Kelembagaan Negara RI Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/ /X/2020 Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama	: Jamaludin
Alamat	: Kp. Parakan Tiga Rt.004/006 Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor
Nama PAUD Non Formal	: PAUD Al Mansuriah
Alamat PAUD Non Formal	: Kp. Parakan Tiga Rt.004/006 Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (Kober)

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Cigudeg
Pada Tanggal : 06 Nopember 2020
Camat Cigudeg

PARDI
Pembina
Nip : 197503051993111002